



PUTUSAN

Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara :

Sukanti binti Kalam, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, Kabupaten Rokan Hilir, alamat di Jalan Lintas Lapangan C, RT.001 RW.003, Kepenghuluan Tanjung Medan Utara, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Sumardi bin Suwardi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, alamat di Jalan Lintas Tanjung Medan, Dusun Suka Maju, RT.002 RW.001, Kepenghuluan Sri Kayangan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Perkara Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj, tertanggal 1 September 2016, sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 12 Maret tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam di hadapan Bapak Ustad yang bernama Anwar di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, karena Bapak Ustad yang bernama Anwar tidak melaporkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Kalam bin Ahmad Sali, dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Suwardi dan Samuri dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,-00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda tiga orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Tanjung Medan Utara, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Tiara Putri binti Sumardi lahir pada tanggal 30 Desember 2013, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal 2 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
10. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai buruh tani;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2013, ketika itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan uang tersebut, sehingga Penggugat kesal dengan sikap Tergugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa sejak kejadian di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Sri Kayangan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
13. Bahwa antara penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (Sukanti binti Kalam) dengan Tergugat (Sumardi bin Suwardi) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret tahun 2012 di Kepenghuluan Tanjung Medan Utara, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Sumardi bin Suwardi) terhadap Penggugat (Sukanti binti Kalam);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara *re/aas* panggilan Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA Utj. pada hari Jumat tanggal 9 September 2016, hari Jumat 23 September 2016 dan hari Jumat tanggal 29 September 2016 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha malakukan upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat secara maksimal dengan cara menasihati

Hal 4 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Peggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Peggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Peggugat, selengkapya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya baik tentang pernikahan dan perceraianya, Peggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing - masing sebagai berikut:

1. Sutarman bin Tarmin, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Sepupu Peggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Peggugat yang bernama Sumardi;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan April tahun 20 12 yang lalu secara syari'at Islam;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Peggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sewaktu akad nikah tidak ada yang hadir dari petugas KUA akan tetapi yang hadir adalah Ustadz Anwar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Peggugat adalah ayah kandung Peggugat yang bernama Kalam dan maharnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Samuri dan Suwardi dengan dihadiri undangan lainnya, akan tetapi sampai saat ini belum memperoleh Buku Akta Nikah;
- Bahwa masyarakat tempat tinggal Peggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Peggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah duda 3 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan yang menghalangi sahnya perkawinan baik karena pertalian darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa masyarakat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agam Islam;
 - Bahwa kegunaan Pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus keperluan perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Tanjung Medan sampai berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
2. Sukarman bin Kalam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sumardi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 20 12 yang lalu secara syari'at Islam;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sewaktu akad nikah tidak ada yang hadir dari petugas KUA akan tetapi yang hadir adalah Ustadz Anwar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kalam dan maharnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Samuri dan Suwardi dengan dihadiri

Hal 6 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



undangan lainnya, akan tetapi sampai saat ini belum memperoleh Buku Akta Nikah;

- Bahwa masyarakat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah duda 3 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan yang menghalangi sahnyanya perkawinan baik karena pertalian darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa masyarakat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agam Islam;
 - Bahwa kegunaan Pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus keperluan perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Tanjung Medan sampai berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
3. Kusnadi bin Ribut, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 13 tahun yang lalu, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sumardi;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 100 meter;

Hal 7 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2012 yang lalu secara syari'at Islam, akan tetapi Saksi tidak hadir sewaktu pernikahannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Penggugat serta maharnya pada waktu akad nikah;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah duda 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan yang menghalangi sahnyanya perkawinan baik karena pertalian darah ataupun sesusuan;
- Bahwa masyarakat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agam Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Tanjung Medan sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- Bahwa Saksi pernah 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Hal 8 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
4. Zulpikar bin Timbul Siregar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Guru Madrasah Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sumardi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2012 yang lalu secara syari'at Islam, akan tetapi Saksi tidak hadir sewaktu pernikahannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Penggugat serta maharnya pada waktu akad nikah;
 - Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah duda 3 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan yang menghalangi sahnya perkawinan baik karena pertalian darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa masyarakat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agam Islam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Tanjung Medan sampai berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan, Tergugat tidak mempunyai

Hal 9 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



pekerjaan yang tetap sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang

Hal 10 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mempunyai bukti tertulis tentang pernikahannya untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka Penggugat mohon supaya pernikahannya dengan Tergugat dapat disahkan;

Hal 11 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu Sutarman bin Tarmin dan Sukarman bin Kalam dimana keterangan saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas ternyata telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat yang bernama: Sutarman bin Tarmin dan Sukarman bin Kalam bahwa kedua saksi tersebut mengetahui langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2012 yang lalu di Kecamatan Pujud, yang mana wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kalam, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang masing-masing bernama Samuri dan Suwardi, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Sutarman bin Tarmin dan Sukarman bin Kalam sepanjang mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Majelis hakim telah menemukan bukti telah terjadinya pernikahan antara

Hal 12 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dan telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalili-dalil permohonan isbat nikah Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sepanjang mengenai isbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Maret 2012 di Kecamatan Pujud;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kalam, dan maharnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Samuri dan Suwardi;
3. Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah duda 3 orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan yang menghalangi sahnyanya perkawinan baik karena pertalian darah ataupun sesusuan;
5. Bahwa masyarakat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agam Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. Kitabl'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

نَبِيْ دِهَاشُو يَلُو وَجَدْنِم مَطَرِشْ وَ مَتَحْصِرْ كَزْ قَارْمَا يَلْءِ حَاكْبَرِ يَوْعْدِلَا يَفُو

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil;

2. Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*)

Hal 13 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fiqh al- Sunnah* yang berbunyi:

وَتَوَمَّلُوا دَلَالَةَ بَسْنَاءِ يَفْعَفَاشِلَا حَذَّةَ ضَاغْتَسْلَا ۖ دَاهِشِلَا حَصْتَوْلَاوَاءِ
لَاوَيْلَاوُتُو حَاكَنْدَاو لَزَعَلَاو فِقْو

Artinya : Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...dst.. (*Fiqh al-Sunnah*, jilid III, hal.426);

3. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

رَلَاو قِجْوَزَلَا تَبْثِي وَعَدَلَا فِقْوِيَاءَ قَنِيَاهِلَا تَدِهْشَا اَذَاغ

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun syarat nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat dalam rangka penyelesaian perceraian dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian dapat dikabulkan, dan selanjutnya Penggugat dapat dinyatakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatannya;

Hal 14 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa Saksi Kusnadi bin Ribut adalah tetangga Penggugat dan Saksi Zulpikar bin Timbul Siregar adalah sebagai guru mengaji Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah orang-orang dekat dengan Penggugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Saksi Kusnadi bin Ribut mengetahui langsung telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi *a quo* juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah 3 tahun lamanya, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Zulpikar bin Timbul Siregar tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita dan menerangkan kepada Saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah 3 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil damai;

Hal 15 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Zulpikar bin Timbul Siregar mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya tahu dari cerita dan keterangan Penggugat dan orang tua Penggugat kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi Saksi *a quo* mengetahui tentang upaya damai dari pihak keluarga dan tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 16 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Maret 2012 di Kecamatan Pujud;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 3 (tiga) tahun lamanya hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah sulit dibina kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari kenyataan bahwa akibat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya tidaknya sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut telah menunjukkan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi

Hal 17 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan mendatangkan mafsadat dan mudarat yang akan diperoleh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah bercerai agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan kaedah Fiqh yang berbunyi dari kitab Al-bayan halaman 38 yang berbunyi:

سَمَّا بَلَّغَ بَلَّغَ مَدَقِّمَ دَسَافِلَا عَرَد

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alkuran surat Ar-rum ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan

Hal 18 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Sukanti binti Kalam) dengan Tergugat (Sumardi bin Suwardi) yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 12 Maret 2012 di Kepenghuluan Tanjung Medan Utara, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sumardi bin Suwardi)) terhadap Penggugat (Sukanti binti Kalam);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 19 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu 5 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 4 muharam 1438 H, oleh kami **Bainar Ritonga, S.Ag.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis serta **Diana Evrina Nasution S.Ag, S.H.**, dan **Helson Dwi Utama, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Diana Evrina Nasution S.Ag, S.H.

Bainar Ritonga, S.Ag.

Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag.M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Hal 20 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj



Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 975.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| <u>Jumlah</u> | <u>Rp 1.066.000,-</u> |
- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal. Put. Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)